


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Skripsi ini mengangkat judul “Penerapan Asas *Concursus Creditorum* dalam Kepailitan”. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan proses pembelajaran di perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Skripsi ini telah Penulis susun sedemikian rupa secara maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini, maka Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Yossi Niken Respati, SH, MH selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Bapak Dr. jur. Udin Silalahi, SH, LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan dan memberikan banyak masukkan bagi Penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

- 
6. Ibu Grace Iskandar Darmawan, S.H., M.H. selaku Dosen Ko-Pembimbing dan Dosen Hukum Kepailitan yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu terkait dengan Hukum Kepailitan.
 7. Bapak Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis selama proses perkuliahan.
 8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
 9. Teristimewa kepada Papi, Mami, dan Oline yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan pengorbanannya baik dari segi materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 10. Teman-Teman Kelas Hukum B 2017 yang telah bersama-sama berjuang melewati 3 (tiga) tahun masa perkuliahan.
 11. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mengakui bahwa Penulis adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan skripsi ini yang telah Penulis selesaikan. Tidak semua hal dapat Penulis deskripsikan dengan sempurna dalam skripsi ini. Maka dari itu, Penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca yang budiman. Penulis akan menerima semua kritik dan saran tersebut sebagai batu loncatan yang dapat memperbaiki makalah Penulis di masa datang.

Dengan menyelesaikan skripsi ini Penulis mengharapkan banyak manfaat yang dapat dipetik dan diambil dari tulisan ini. Semoga dengan adanya tulisan ini dapat menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi terhadap pembaca.

Tangerang, Januari 2021

Karen Vanessa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Teori.....	13
2.1.1 Tinjauan Umum Perjanjian Utang-Piutang.....	13
2.1.1.1 Pengertian Perjanjian Utang-Piutang	13
2.1.1.2 Syarat Sah Perjanjian	14
2.1.1.3 Teori <i>Substancial Performance</i>	16
2.1.2 Tinjauan Umum Kepailitan.....	18
2.1.2.1 Pengertian Kepailitan	18
2.1.2.2 Asas-Asas Hukum Kepailitan	20
2.1.2.3 Pihak-Pihak dalam Kepailitan.....	21
2.1.2.4 Syarat Kepailitan.....	24
2.1.2.5 Prosedur Permohonan Kepailitan.....	27
2.1.2.6 Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan.....	29
2.1.2.7 Akibat Hukum dari Kepailitan	30
2.2 Tinjauan Konseptual	31
2.2.1 Asas <i>Concursus Creditorum</i>	31
2.2.2 Kedudukan Kreditor Terkait Asas <i>Concursus Creditorum</i>.....	32
2.2.3 Penerapan Asas <i>Concursus Creditorum</i> Berdasarkan UU 37/2004..	33

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Jenis Data yang dibutuhkan.....	37
3.3 Teknik/Metode Pengumpulan Data	38
3.4 Jenis Pendekatan.....	40
3.5 Sifat Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Hasil Wawancara	42
4.1.2 Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2013/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 136K/Pdt.Sus-Pailit/2014	46
4.1.3 Jurnal/Tesis/Dissertasi	54
4.2 Analisis	57
4.2.1 Parameter Pemenuhan Asas <i>Concursus Creditorum</i> Sebagai Syarat Mutlak yang Harus Dipenuhi dalam Mengajukan Kepailitan.....	57
4.2.2 Penerapan Asas <i>Concursus Creditorum</i> dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 136K/Pdt.Sus-Pailit/2014	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74